



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah, serta dalam rangka meningkatkan kualitas sistem manajemen dan proses kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bupati menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);



13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan *Electronic Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Infrastruktur Teknologi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
16. Jaringan Lokal (*Local Area Network*) yang selanjutnya disebut Intranet adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
17. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol* (TCP/ IP).
18. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

19. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
20. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
21. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
22. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
23. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
25. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
26. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
27. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
28. *Hosting* adalah tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah aplikasi sehingga dapat diakses lewat Internet.
29. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
30. *Colocation Server* adalah jenis layanan yang memberikan tempat khusus untuk menyimpan atau menitipkan *server*.
31. *Web Service* sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan.

32. *Bandwidth* adalah jumlah kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data antara *server* dan *client* dalam hitungan *bit per second* (bps).
33. Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
34. Sub Domain adalah bagian dari sebuah Domain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang moderen, efektif, efisien dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi menuju Kudus *Smart City*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. layanan SPBE; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SPBE di Daerah, Bupati membentuk Tim Pengarah SPBE dan menunjuk Kepala Dinas sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO).

- (2) Tugas Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - melaporkan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Susunan Tim Pengarah SPBE Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah;
 - Ketua adalah Asisten Pemerintahan;
 - Anggota terdiri dari:
 - Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Asisten Administrasi;
 - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Inspektur;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
 - Kepala Bagian Organisasi; dan
 - Kepala Bagian Hukum.
- (4) *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menjamin:
- keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di daerah;
 - pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
 - pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - pemantauan dan evaluasi pemerintah berbasis elektronik.
- (5) Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk SPBE Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
 - c. arsitektur SPBE;
 - d. peta jalan SPBE; dan
 - e. cetak biru teknis.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - d. Rencana Induk SPBE Nasional.
- (4) Rencana Induk SPBE menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Untuk menyelaraskan Rencana Induk SPBE Daerah dengan Rencana Induk SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

- (1) Visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat visi, misi, tujuan dan sasaran TIK Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat kebijakan dan strategi TIK Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)) huruf c memuat arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan.



- (4) Peta Jalan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memuat tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan biaya.
- (5) Cetak Biru Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e memuat kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan peta rencana induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - f. perubahan kebijakan.
- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Anggaran SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (3) Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.



- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan review dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB V

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Aplikasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi yang terdiri dari:
- Aplikasi umum; dan
 - Aplikasi khusus.
- (2) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Dinas; dan
 - perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi khusus harus dilengkapi:
- dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - dokumen perancangan aplikasi;
 - dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

- (2) Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (3) Hak cipta atas Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diuji dan diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Web Service* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain.
- (2) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Bagian Kedua Pusat Data

Pasal 12

- (1) Aplikasi yang dimiliki Perangkat Daerah wajib ditempatkan pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (3) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (4) Dinas wajib menyediakan fasilitas Pusat Data yang layak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data internal yang sesuai dengan standar yang berlaku, wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala dan menempatkan *backup* sistem di Pusat Data.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data internal yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data.

- (7) Pusat Data harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (8) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan internet; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
- (3) Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Dinas dapat mengembangkan infrastruktur jaringan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Bagian Keempat
Pusat Pemulihan Bencana
(*Disaster Recovery Center*)

Pasal 14

- (1) Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) dikelola oleh Dinas.
- (2) Penempatan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diluar wilayah Pemerintah Daerah dan masih di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal, wajib berbagi data dan informasi dengan Perangkat Daerah lain di dalam Pemerintah Daerah melalui Standar Operasional Prosedur berbagi data.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penjagaan ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (5) Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.
- (6) Dinas memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antar Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah terkait penyelenggaraan SPBE.

Pasal 16

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;



- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (3) Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan layanan SPBE, Perangkat Daerah menyusun standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.
- (5) Dalam hal keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki Perangkat Daerah serta guna mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat, layanan SPBE dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga.
- (6) Pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memiliki kompetensi dan integritas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seluruh sistem dan data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) orang staf;
 - c. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - d. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (5) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Layanan Keamanan Informasi

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah wajib menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan secara *online* melalui internet.



- (4) Penggunaan tanda tangan dan sertifikat elektronik di Perangkat Daerah harus melalui Dinas.

Bagian Keempat
Layanan Domain

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah menggunakan sub domain dari nama domain Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan nama domain Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah desa menggunakan nama domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah mengusulkan nama dan perubahan sub domain kepada Dinas.

Bagian Kelima
Layanan Email

Pasal 21

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *email* resmi Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *email* resmi Daerah.
- (3) Perangkat Daerah mengajukan permohonan alamat email resmi kepada Dinas.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 48